



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK
LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK
NOMOR: 044/Setmen.Birohk/KL.01/10/2025
NOMOR: 015/BSN/PKS/X/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (13-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **DONNY PURNOMO J. E.** : Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat Raya No. 01A, Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a) bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- c) bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memerlukan penguatan sinergi program dan kegiatan antara **PARA PIHAK** sehingga perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kolaborasi, koordinasi, dan kemitraan yang disepakati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak;

- b. penyusunan dan pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- c. pemanfaatan *e-learning* standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkup layanan pemenuhan hak anak;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan narasumber, peserta, dan sertifikat untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. melakukan koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - c. menyediakan data, informasi, materi dan/atau *platform* penyebarluasan informasi untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - d. memfasilitasi peserta untuk menggunakan *platform e-learning* **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan kompetensi SDM di lingkup layanan pemenuhan hak anak; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta laporan pelaksanaannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyediakan narasumber, peserta, dan sertifikat untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menyediakan data, informasi, materi dan/atau *platform* penyebarluasan informasi untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - c. menyediakan akses *platform e-learning* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan kompetensi SDM di lingkup layanan pemenuhan hak anak; dan

- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta laporan pelaksanaannya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sesuai dengan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas fungsi, dan kewenangan.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berkomitmen mencegah terjadinya tindakan penyuapan dan mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan tim kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Hasil dari pemantauan dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan kepada Pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. terdapat **PIHAK** yang tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab secara benar atau tepat waktu, dengan pengecualian keadaan kahar; atau
 - b. terdapat **PIHAK** yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pejabat : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3842638
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN
Pejabat : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Alamat : Gedung BSN 2 Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B. J. Habibie, Tangerang Selatan
Telepon : 085778664496/081210395089
Email : diklat@bsn.go.id
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi (“Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi”) dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan Perjanjian Kerja Sama ini, diperlukan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada Rencana Aksi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

DONNY PURNOMO J.E.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK
NOMOR: 044/Setmen.Birohk/KL.01/10/2025
NOMOR: 015/BSN/PKS/X/2025

RENCANA AKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	BSN
A. Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak				
1.	Penyusunan <i>roadmap</i> strategi pengembangan kapasitas SDM tahun 2025-2029	2025-2026	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan materi dan konsep <i>roadmap</i> strategi pengembangan kapasitas SDM- Menyediakan narasumber	<ul style="list-style-type: none">- Memfasilitasi materi untuk diintegrasikan dalam <i>roadmap</i> strategi pengembangan kapasitas SDM

2.	Pelatihan SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak	2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audiens/peserta - Melaksanakan kegiatan bersama dengan BSN - Menyediakan media penyebaran informasi melalui <i>platform</i> Kemen PPPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebaran melalui <i>platform</i> BSN - Menyediakan sertifikat
B. Penyusunan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi				
1.	Penyusunan dan pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan media penyebaran informasi melalui <i>platform</i> Kemen PPPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan media penyebaran informasi melalui <i>platform</i> BSN
2.	Sosialisasi dan diseminasi program pengembangan kompetensi SDM layanan pemenuhan hak anak di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Melakukan koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan <i>stakeholders</i> lainnya - Menyediakan audiens/peserta - Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi program 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebaran informasi melalui <i>platform</i> BSN

			SDM layanan pemenuhan hak anak - Menyediakan media penyebarluasan informasi melalui <i>platform</i> Kemen PPPA	
C. Pemanfaatan <i>E-learning</i> Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkup Layanan Pemenuhan Hak Anak				
1.	Penyusunan materi pengembangan kapasitas SDM melalui platform <i>e-learning</i> BSN	2025 - 2026	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Memfasilitasi materi untuk diintegrasikan dalam platform <i>e-learning</i>
2.	Pemanfaatan <i>e-learning</i> standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk pengembangan kompetensi SDM di lingkup layanan pemenuhan hak anak	2025 - 2029	- Memfasilitasi peserta untuk menggunakan <i>platform e-learning</i> BSN - Menyediakan sertifikat	- Menyediakan akses bagi Kemen PPPA untuk mendapatkan data pemanfaatan <i>e-learning</i> oleh SDM layanan PHA - Menyediakan sertifikat

D. Pertukaran Data dan/atau Informasi				
1.	Melakukan pertukaran data dan/ atau informasi terkait dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak	2026 - 2029	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan data dan informasi- <i>Updating</i> data dan informasi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi penyediaan data dan informasi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk layanan pemenuhan hak anak
E. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak				
1.	Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM	2026 - 2029	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan koordinasi bersama untuk pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan- Menyusun laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan koordinasi bersama untuk pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan- Menyusun laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan